

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan teknologi belakangan ini dapat sangat cepat dirasakan di berbagai negara, baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi seperti ini berpotensi melahirkan perubahan besar dalam cara hidup, termasuk perubahan struktural pada sistem dan perilaku ekonomi (Mujahidin, 2020). Dengan adanya teknologi, suatu negara dapat menggerakkan ekonominya menuju ekonomi digital. Indonesia berpotensi besar dalam mengembangkan ekonomi digital. Dalam hasil penelitian Google dan Temasek (2018), menyatakan bahwa berkembangnya ekonomi digital di Indonesia salah satunya didukung oleh banyaknya pengguna internet (Balitbang SDM Kominfo, 2019). Dalam beberapa tahun terakhir Internet dan perkembangan teknologi lainnya telah mengubah cara mengelola dan memperoleh informasi, mengungkapkan pendapat dan berbicara, mengungkapkan maksud dan tanggapan, maupun mengelola keuangan dan sistem pembayaran.

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) melakukan penelitian tentang ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2016. Salah satu temuan dari penelitian tersebut memperlihatkan adanya perubahan model bisnis di berbagai sektor. Sektor yang mempunyai potensi atau yang dapat tumbuh sejalan dengan perkembangan ekonomi digital adalah sektor keuangan. Munculnya berbagai macam aplikasi pembayaran digital merupakan bukti perkembangan sektor keuangan di era ekonomi digital saat ini. Dimana sistem pembayaran berperan penting dalam menjamin stabilitas sistem keuangan yang telah berubah dari sistem pembayaran konvensional menjadi sistem pembayaran digital.

Pada saat pandemi Covid-19 terjadi percepatan transformasi pembayaran digital. Adanya masa pembatasan sosial dan mobilitas saat pandemi Covid-19 justru meningkatkan penggunaan sistem pembayaran digital, karena dalam memenuhi kebutuhan masyarakat biasanya melakukan transaksi secara langsung dan karena adanya pandemi masyarakat berusaha mencari alternatif lain untuk bertransaksi salah

satunya melalui pembayaran digital. Sehingga masyarakat dunia khususnya Indonesia dengan cepat memasuki era digital. Selain itu digitalisasi sistem pembayaran ini juga bisa menjadi kunci untuk mendorong dan memulai kembali pemulihan ekonomi nasional. Hal itu didorong oleh penggunaan teknologi yang memudahkan aktivitas sosial dan transaksi masyarakat saat pandemi Covid-19.

Transaksi kini dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Covid-19 diamati sebagai akselerator hebat dalam mengubah strategi bisnis, gaya hidup, dan pola kerja. Nyatanya, Covid-19 berfungsi sebagai katalisator untuk adopsi teknologi baru di organisasi kerja. Belakangan ini, kemajuan digital dan teknologi telah mendapat perhatian besar dalam perekonomian karena memberikan pemaparan data, kecerdasan buatan, teknologi baru, dan dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi negara. Sehingga teknologi bermanfaat dan dapat diterapkan dalam administrasi publik, perbankan, dan bertransaksi (Zhao et al, 2022).

Selanjutnya sejalan dengan perubahan preferensi serta pola dan perilaku masyarakat akibat Covid-19, evolusi ekonomi dan keuangan digital terus berkembang dalam melakukan transaksi nontunai. Hal ini dibuktikan dengan nilai transaksi uang elektronik meningkat Rp 61.35 triliun atau 42,46% pada triwulan I 2021. Selanjutnya, transaksi dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), kartu ATM dan debit khususnya, meningkat mencapai Rp 1.813 triliun atau meningkat 2,13% pada periode Januari hingga Maret 2021. Sementara itu, transaksi perbankan digital pada triwulan I 2021 juga meningkat 22,7% atau Rp 8.223 triliun, seiring dengan preferensi belanja online masyarakat. Digitalisasi juga terus didorong dengan diperkenalkannya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada UMKM dan pembayaran pajak dan retribusi, serta dalam program elektronifikasi (Laporan Nusantara Bank Indonesia, 2021).

Berdasarkan perkembangan tersebut, membuktikan bahwa pembayaran digital telah dapat diterima masyarakat dalam mengakses layanan dan transaksi keuangan. Sehingga Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan dan regulator dalam sistem pembayaran berupaya mendorong elektronifikasi dalam rangka mendukung

pertumbuhan ekonomi. Elektronifikasi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan memperluas akses keuangan, kesehatan fiskal, peningkatan efisiensi dan tata kelola yang baik. Melalui program elektronifikasi tersebut dipercaya sangat berperan penting karena memberikan pelayanan kepada publik, berdampak luas kepada masyarakat, dan sangat penting untuk mengembangkan ekosistem digital di tengah masyarakat (Laporan Nusantara Bank Indonesia, 2021). Serta dalam penerapannya internet dapat digunakan untuk memberikan akses kepada semua masyarakat dalam bentuk pelayanan serta untuk mempermudah dan memfasilitasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Penerapan elektronifikasi transaksi Pemda juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dalam pengelolaan dokumen dan untuk menghilangkan aktivitas langsung seperti otoritas pajak dengan wajib pajak. Transaksi belanja dan pendapatan daerah menggunakan sistem online memiliki kelebihan dibandingkan dengan transaksi manual, sehingga pengawasan dan pengelolaan administrasi keuangan daerah lebih baik dan terkontrol. Dalam hal pembayaran pajak, setiap besaran pajak tidak lagi berdasarkan pada kertas tagihan, tetapi langsung terlihat dalam monitor pajak yang terhubung dengan jaringan yang dimiliki badan pelayanan pajak daerah dan dapat melakukan pembayaran tanpa perlu antri melalui kanal digital yang tersedia. Selain itu, pelaksanaan elektronifikasi dalam pemerintahan memberikan transparansi keuangan sehingga terhindar dari penyimpangan ataupun kasus KKN.

Saat ini, pemerintah dan Bank Indonesia tengah memperkuat koordinasi guna mendorong percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Sampai Maret 2021, perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah memperlihatkan peningkatan, terutama dari sisi transaksi pendapatan dan penggunaan kanal digital seperti QRIS. Pajak daerah yang di elektronifikasi naik menjadi 81,6% dari 54,6% pada Desember 2020, dan retribusi daerah yang di elektronifikasi meningkat 53,9% dari 22,1% pada Desember 2020 (Laporan Bank Indonesia, 2021). Peran teknologi informasi (internet) yang digunakan oleh

pemerintah sangat penting, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang akurat dan terintegrasi kepada masyarakat dan pemerintah itu sendiri.

Bank Indonesia juga melakukan survey pada 542 wilayah Indonesia dengan menggunakan metode Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD). Berdasarkan hasil perkembangan Indeks ETPD Juli 2021 menunjukkan ada 199 Pemda dalam tahap digital, 237 Pemda dalam tahap maju, 96 Pemda dalam tahap berkembang, dan 10 Pemda dalam tahap inisiasi (Bank Indonesia, 2022). Kondisi perbedaan tingkat digital ini perlu diperhatikan, setiap daerah perlu terus didorong untuk bisa masuk dalam tahap maju dan digital.

Berdasarkan asesmen Bank Indonesia, penerapan elektronifikasi bisa memperkuat dan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah. Daerah yang memiliki indeks ETPD lebih tinggi akan lebih mampu untuk bertahan dari dampak Covid-19 terhadap pendapatan daerahnya, sehingga dapat merealisasikan anggaran yang lebih tinggi daripada daerah yang capaian indeks ETPD rendah. Serta daerah yang memiliki nilai indeks ETPD tinggi, setelah Covid-19 pendapatan asli daerahnya tidak terlalu terjadi perubahan begitu rendah. Pemerintah daerah yang sudah berada pada tahap digital rata-rata berkontraksi hanya 10%, sementara daerah dalam tahap inisiasi rata-rata berkontraksi mencapai 34% (Bank Indonesia, 2021).

Oleh karena itu, di era serba elektronik ini pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang efisien, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Serta perluasan akses berupa instrumen dan kanal pembayaran online dalam transaksi pendapatan dan belanja daerah. Perkembangan pencapaian ETPD dapat dilihat dari data Bank Indonesia pada tahun 2021 penerapan ETPD berupa pajak dan retribusi di wilayah Jawa merupakan capaian tertinggi, yaitu mencapai 99% untuk pajak dan 78% untuk retribusi. Sedangkan, pada wilayah Sulampua elektronifikasi transaksi pajak dan retribusi hanya sebesar 72,6% dan 42,9% (Bank Indonesia, 2022).

Keterkaitan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi menarik untuk dibahas. Karena melihat capaian ETPD di berbagai daerah belum merata yang dilihat dari jumlah pendapatan dan belanja daerah yang di

elektronifikasi, besar pendapatan pajak dan retribusi yang diterima serta pemerataan infrastruktur teknologi dan informasi.

Selain itu, penelitian ini sangat menarik untuk diteliti karena kajian empiris yang komprehensif terkait topik ini juga masih sangat langka. Penelitian Oginni dan Gambo (2013) menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara sistem e-payment dan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDB riil per kapita dan perdagangan per kapita di Nigeria. Tee dan Ong (2016), menunjukkan hasil penelitian yaitu dalam jangka panjang, penerapan pembayaran tanpa uang tunai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian lima negara UE. Majeed dan Malik (2019) dan Kotenok et al, (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh pada PDB.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan baik dari variabel yang digunakan dan daerah penelitian. Secara umum, penelitian tersebut membahas layanan online yang diberikan pemerintah kepada masyarakat seperti penyediaan informasi, konsultasi, dan infrastruktur digital. Serta membahas pengaruh kanal pembayaran nontunai terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan penelitian sebelumnya menghubungkan pengaruh digitalisasi pada variabel lain yang tidak berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih luas dengan mengangkat judul **“Kajian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Indonesia”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perkembangan ekonomi digital semakin meningkat yang dilihat dari transaksi elektronik dan penggunaan sistem pembayaran digital yang semakin banyak digunakan dewasa ini. Adanya pembatasan aktivitas dan mobilitas saat pandemi Covid-19 ternyata justru semakin meningkatkan penggunaan sistem pembayaran digital sehingga dapat mempercepat transformasi sistem pembayaran digital.

Pemerintah berusaha meningkatkan percepatan transformasi digital melalui salah satu program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka

mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun berdasarkan implementasi ETPD yang telah dilakukan, terdapat perbedaan pencapaian ETPD di berbagai daerah.

Oleh sebab itu, akan diangkat masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan antara indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah di Indonesia pada tahun 2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan, memetakan, dan menjelaskan penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di wilayah Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah di Indonesia pada tahun 2021?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pemahaman, baik untuk diri sendiri maupun pihak lainnya, yang berkaitan dengan masalah terkait yaitu dampak elektronifikasi transaksi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan Bank Indonesia dalam upaya untuk mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi masyarakat diharapkan mengetahui dan mampu memanfaatkan pelayanan ETPD untuk pembayaran pajak dan retribusi yang mempermudah dalam membayar kewajiban kepada pemerintah dan mengurangi pelanggaran pembayaran pajak dan retribusi daerah.
4. Penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan, sumber informasi, dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar lebih dikembangkan.